



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yahya Bin Muningrah;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Desa Pragaan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa M. Yahya Bin Muningrah ditangkap pada 6 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa M. YAHYA Bin MUNINGRAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2, ke 3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAHYA Bin MUNINGRAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar saksi, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. YAHYA Bin MUNINGRAH pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam sebuah rumah milik DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajam masing-masing saat itu terdakwa membawa sebilah celurit, setiba di rumah korban, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan sesuai dengan peran masing-masing HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit ke arah ZULFA dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban sedangkan NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas. Setelah SULFA mengambil dua konci kontak dan menyerahkan kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1(satu) unit Televisi 29 Inch merk samsung warna hitam ke atas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut ke rumah EDI MASTURI.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban beserta keluarga mengalami trauma ketakutan serta kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa M. YAHYA Bin MUNINGRAH Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada dakwaan Pertama tersebut diatas dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi kawannya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajam masing-masing saat itu terdakwa membawa sebilah celurit, setiba dirumah korban, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan sesuai dengan peran masing-masing HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit kearah ZULFA dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban sedangkan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas. Setelah SULFA mengambil dua konci kontak dan menyerahkan kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1(satu) unit Televisi 29 Inch merk samsung warna hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut kerumah EDI MASTURI

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban beserta keluarga mengalami trauma ketakutan serta kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) 1e, 2e, 3e KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sulik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
 - saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu berada dirumah terdakwa alamat Dusun Bulu Desa Pragaan Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awal adanya kejadian pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 WIB dirumah saksi Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya saksi dan anggota unit resmob lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan pengungkapan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus tersebut dengan tertangkapnya 2 terdakwa atas nama Edi Masturi dan Nurul Kholis selanjutnya dalam proses penyidikan kedua terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan HALIPI dan terdakwa M. Yahya;

- Bahwa dengan adanya hal tersebut selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi dan anggota unit resmob lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Halipi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu berada di kantor Polres Sumenep saksi dan anggota resmob lainnya memperoleh informasi jika salah satu pelaku yaitu terdakwa M. YAHYA yang telah menjadi DPO dalam perkara tersebut tengah berada di rumah selanjutnya saksi melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi dan anggota unit resmob lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YAHYA dan saat dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui jika telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa M. YAHYA sendiri bersama dengan EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajamnya masing-masing, kecuali NURUL KHOLIS membawa 2 buah Potas (Bom ikan), dan saat itu terdakwa M. YAHYA membawa sebilah celurit miliknya kemudian setibanya di rumah korban, HALIPI mencoba mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya, namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamarnya lalu EDI MASTURI menerjang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu tersebut jebol terbuka. Lalu terdakwa M. YAHYA masuk langsung menodongkan senjata tajam berupa celurit kearah SULFA, dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban, dan saat itu NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 Potas (Bom ikan) menyuruh SULFA untuk segera mengambilnya sambil memeperlihatkan Potas (Bom ikan). Setelah SULFA mengambil kunci kontak dan menyerahkan kepada HALIPI dan satunya kepada terdakwa M. YAHYA, lalu terdakwa M. YAHYA mengeluarkan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam, sedangkan HALIPI mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO dan Samsung milik anak SULFA yang sedang tidur, 2 (dua) buah Dompot warna Coklat dan Hitam dan kemudian mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk Samsung warna Hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut yang kemudian HALIPI dan NURUL KHOLIS membawa sepeda motor tersebut bersama TV, 2 unit Handphone dan sejumlah uang selanjutnya terdakwa M. YAHYA dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan EDI MASTURI membawa barang-barang hasil pencurian tersebut ke rumah EDI MASTURI;

- Bahwa dari pencurian tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil barang milik saksi Didik Dharmadi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol 6383 WU warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk Samsung warna Hitam dan 2 (dua) buah Dompot warna Coklat dan Hitam;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa fungsi dari alat-alat yang digunakannya yaitu : topeng untuk menutupi wajah agar tidak dikenal, sedangkan senjata tajam kegunaannya sebagai alat untuk memberikan ancaman kepada korban dan sebagai alat untuk mempertahankan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat melakukan pencurian;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil barang milik saksi Didik Dharmadi selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam disimpan di rumah EDI MASTURI kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di pertigaan pinggir jalan simpang tiga Berumbung Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep HALIPI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam kepada seorang warga Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep seharga Rp. 1.300.000,- dimana uang tersebut setelah dipotong biaya tempat oleh EDI MASTURI sebesar Rp.100.000,- sisa uang tersebut Rp.1.200.000,- dibagi 4 sehingga masing-masing memperoleh uang pembagian sebesar Rp.300.000,- dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO diambil oleh HALIPI namun sudah dijual di Surabaya seharga Rp.900.000,- saat melarikan diri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencurian tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam dan untuk HALIPI selain mendapatkan uang juga mendapatkan 1 unit hp VIVO yang dijual sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol M 6383 WU warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi 29 Inch Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih masih disimpan dan ditaruh di rumah EDI MASTURI namun untuk 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih oleh EDI MASTURI dikasihkan / dipinjamkan kepada saksi DIDIK DARMADI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Saksi Deny Bustam Nur**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu berada dirumah terdakwa alamat Dusun Bulu Desa Pragaan Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal adanya kejadian pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 WIB dirumah saksi Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya saksi dan anggota unit resmob lainnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus tersebut dengan tertangkapnya 2 terdakwa atas nama Edi Masturi dan Nurul Kholis selanjutnya dalam proses penyidikan kedua terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut dan terdakwa mengakui melakukan pencurian dengan Halipi dan terdakwa M. Yahya;
- Bahwa dengan adanya hal tersebut selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi dan anggota unit resmob lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Halipi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu berada di kantor Polres Sumenep saksi dan anggota resmob lainnya memperoleh informasi jika salah satu pelaku yaitu terdakwa M.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



YAHYA yang telah menjadi DPO dalam perkara tersebut tengah berada di rumah selanjutnya saksi melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan pada hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saksi dan anggota unit resmob lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YAHYA dan saat dilakukan interogasi yang bersangkutan mengakui jika telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa M. YAHYA sendiri bersama dengan EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajamnya masing-masing, kecuali NURUL KHOLIS membawa 2 buah Potas (Bom ikan), dan saat itu terdakwa M. YAHYA membawa sebilah celurit miliknya kemudian setibanya di rumah korban, HALIPI mencoba mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya, namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamarnya lalu EDI MASTURI menerjang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu tersebut jebol terbuka. Lalu terdakwa M. YAHYA masuk langsung menodongkan senjata tajam berupa celurit kearah SULFA, dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban, dan saat itu NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 Potas (Bom ikan) menyuruh SULFA untuk segera mengambilnya sambil memeperlihatkan Potas (Bom ikan). Setelah SULFA mengambil kunci kontak dan menyerahkan kepada HALIPI dan satunya kepada terdakwa M. YAHYA, lalu terdakwa M. YAHYA mengeluarkan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam, sedangkan HALIPI mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA yang sedang tidur, 2 (dua) buah Dompot warna Coklat dan Hitam dan kemudian mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk Samsung warna Hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut yang kemudian HALIPI dan NURUL KHOLIS membawa sepeda motor tersebut bersama TV, 2 unit Handphone dan sejumlah uang selanjutnya terdakwa M. YAHYA dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan EDI MASTURI membawa barang-barang hasil pencurian tersebut ke rumah EDI MASTURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencurian tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil barang milik saksi Didik Dharmadi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol 6383 WU warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk Samsung warna Hitam dan 2 (dua) buah Dompot warna Coklat dan Hitam;
- Bahwa dari hasil interogasi hwa fungsi dari alat-alat yang digunakannya yaitu : topeng untuk menutupi wajah agar tidak dikenal, sedangkan senjata tajam kegunaannya sebagai alat untuk memberikan ancaman kepada korban dan sebagai alat untuk mempertahankan diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat melakukan pencurian;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan teman-temannya berhasil mengambil barang milik saksi Didik Dharmadi selanjutnya 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam disimpan di rumah EDI MASTURI kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WIB di pertigaan pinggir jalan simpang tiga Berumbung Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep HALIPI menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam kepada seorang warga Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep seharga Rp. 1.300.000,- dimana uang tersebut setelah dipotong biaya tempat oleh EDI MASTURI sebesar Rp.100.000,- sisa uang tersebut Rp.1.200.000,- dibagi 4 sehingga masing-masing memperoleh uang pembagian sebesar Rp.300.000,- dan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO diambil oleh HALIPI namun sudah dijual di Surabaya seharga Rp.900.000,- saat melarikan diri;
- Bahwa dari pencurian tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam dan untuk HALIPI selain mendapatkan uang juga mendapatkan 1 unit hp VIVO yang dijual sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol M 6383 WU warna Hitam, 1 (satu) unit Televisi 29 Inch Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih masih disimpan dan ditaruh di rumah EDI MASTURI namun untuk 1 (satu) unit Handphone

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung warna putih oleh EDI MASTURI dikasihkan / dipinjamkan kepada saksi DIDIK DARMADI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Didik Dharmadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh empat orang pelaku yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.45 Wib di dalam sebuah rumah milik DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep
- Bahwa sewaktu saksi 1 tidur dimusholla disebelah kamar tidur, dibangunkan oleh istri saksi dan saat itu mendengar pintu sedang digedor hingga pintu terbuka yang kemudian saksi melihat empat orang tidak dikenal masuk dan mengancam saksi dan istri saksi agar tidak melawandan dua orang lainnya mondar-mandir keluar masuk kamar saksi 1 dan anaknya mengambil barang-barang berharga dan 2(dua) unit sepeda motor milik saksi 1 kemudian 4 orang tersebut kabur dengan membawa semua barang berharga dan 2 unit sepeda motor
- Bahwa benar 4 pelaku saat itu menggunakan topeng yang hanya kelihatan matanya saja
- Bahwa saat itu pelaku tersebut membawa celurit dan potas;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan dan situasi rumah saksi 1 sepi karena sudah larut malam dan posisi rumah agak jauh dari tetangga
- Bahwa salah satu pelaku mengalungkan celurit kepada leher saksi 1 dan istri saksi 1 kemudian mengancam akan meledakkan potas sehingga saksi dan istri saksi menunjukkan tempat barang-barang berharga kepada pelaku dan tidak berani melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi dengan jumlah keseluruhan lk Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Resmob Polres Sumenep pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu berada di rumah terdakwa alamat Dusun Bulu Desa Pragaan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar terdakwa telah dengan sengaja melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib didalam sebuah rumah milik DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajam masing-masing saat itu terdakwa membawa sebilah celurit, setiba di rumah korban, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan sesuai dengan peran masing-masing HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit ke arah ZULFA dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban sedangkan NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas. Setelah SULFA mengambil dua konci kontak dan menyerahkan kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1(satu) unit Televisi 29 Inch merk Samsung warna hitam ke atas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut ke rumah EDI MASTURI;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa M. YAHYA bersama- sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI yaitu :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol 6383 WU warna hitam
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna hitam
 - 1(satu) unit handphone Android merk VIVO
 - 1(satu) unit handphone merk Samsung
 - 1(satu) unit televisi 29 Inci merk Samsung warna hitam
 - 2(dua) buah dompet coklat dan hitam
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku saat itu yaitu :
 - -terdakwa M. YAHYA membawa senjata tajam jenis celurit
 - NUR KHOLIS membawa 2 buah potas (bom ikan) yang ditaruh dibalik baju
 - EDI MASTURI membawa senjata tajam jenis celurit
 - HALIPI membawa sebilah pisau
- Bahwa peran masing-masing pelaku yaitu HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit kearah saksi ZULFA dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban sedangkan NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas. Setelah SULFA mengambil dua konci kontak dan menyerahkan kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR. Selanjutnya saksi NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI mengangkat 1(satu) unit Televisi 29 Inch merk samsung warna hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut kerumah EDI MASTURI;
- Bahwa selanjutnya barang hasil curian oleh terdakwa bersama- sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk vivo dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol M4868NB warna hitam disimpan dirumah EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTURI kemudian pada hari jumat tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib dipertigaan pinggir jalan simpang 3 Brumbung Desa Prenduan Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep saksi HALIPI menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X nopol M4868NB warna hitam kepada seseorang seharga Rp. 1.300.000,- yang selanjutnya uang tersebut dibagi masing-masing sebesar Rp. 300.000,-

- 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO diambil oleh HALIPI lalu dijual ke surabaya seharga Rp. 900.000,- pada saat melarikan diri

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R Nopol M 6383 WU warna hitam, 1 (satu) unit televisi 29 Inc merk samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih oleh MASTURI dipinjamkan kepada saksi DIDIK DARMADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib bertempat di dalam sebuah rumah milik Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah DIDIK DHARMADI, S.Pd.SD alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajam masing-masing saat itu terdakwa membawa sebilah celurit, setiba di rumah korban, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa benar sesuai dengan peran masing-masing HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit ke arah ZULFA dan meminta kunci kontak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor kepada korban sedangkan NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas;

- Bahwa benar setelah terdakwa menyuruh ZULFA untuk segera mengambil kunci kotak sepeda motor kemudian SULFA menyerahkan kunci kotak sepeda motor kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR;
- Bahwa benar selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI juga mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk samsung warna hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut kerumah EDI MASTURI;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DIDIK DHARMADI beserta keluarga mengalami trauma ketakutan serta kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e, 3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;



3. Unsur "dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
5. Unsur "masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku masing-masing bernama **M. YAHYA Bin MUNINGRAH** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 286/ Pid.B/ 2021/ PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2 : "Telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya";.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari elemen dari unsur ini telah terbukti , maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib bertempat di dalam rumah milik saksi Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol 6383 WU warna hitam, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna hitam, 1(satu) unit handphone Android merk VIVO, 1(satu) unit handphone merk Samsung, 1(satu) unit televisse 29 Inchi merk Samsung warna hitam dan 2(dua) buah dompet coklat dan hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah milik saksi Didik Dharmadi awalnya terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah DIDIK DHARMADI, alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kec. Pragaan Kabupaten Sumenep selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI berangkat dengan berjalan kaki dari rumah EDI MASTURI dengan membawa senjata tajam masing-masing saat itu terdakwa membawa sebilah celurit, setiba dirumah korban, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan peran masing-masing HALIPI mencongkel jendela menggunakan pisau miliknya namun pemilik rumah bangun dan keluar dari kamar lalu EDI MASTURI menendang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu rusak dan terbuka sedangkan terdakwa langsung menodongkan sebilah celurit kearah ZULFA dan meminta kunci kontak sepeda motor kepada korban sedangkan NURUL KHOLIS yang berada di pintu sambil memegang 2 potas (bom ikan) menyuruh ZULFA untuk segera mengambilnya sambil memperlihatkan potas;

Menimbang, bahwa benar setelah terdakwa menyuruh ZULFA untuk segera mengambil kunci kotak sepeda motor kemudian SULFA menyerahkan kunci kotak sepeda motor kepada terdakwa dan HALIPI lalu terdakwa mengeluarkan dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB sedangkan HALIPI mengambil 1(satu) unit handphone Android merk VIVO dan Samsung milik anak SULFA, 2(dua) buah dompet

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



warna coklat dan hitam serta mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega XR, selanjutnya NURUL KHOLIS dan EDI MASTURI juga mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit Televisi 29 Inch merk samsung warna hitam keatas sepeda motor yang sudah HALIPI ambil tersebut lalu HALIPI berboncengan dengan NURUL KHOLIS sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dengan membonceng EDI MASTURI dengan membawa barang-barang hasil pencurian tersebut kerumah EDI MASTURI, bahwa diantara ke 4 (empat) orang pelaku yang membawa celurit yaitu: Terdakwa dengan MASTURI dan HALIPI, yang membawa clurit dipegang untuk sikep, sedangkan yang membawa potas adalah NURUL KHOLIS, dengan maksud untuk mempertahankan barang curiannya berada dalam penguasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ke-3 : "dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Bahwa yang dimaksud dengan **"waktu malam"** adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*), sedangkan maksud dari **"dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** adalah barang yang diambil oleh sipelaku sebelumnya ada didalam rumah atau ada didalam pekarangan tertutup yang terdapat rumah dipekarangan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"** adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah saksi Didik Dharmadi bertempat di Dsn. Dung Laok Ds. Pragaan Laok Kec. Prenduan Kab. Sumenep, yang sebelumnya Terdakwa mengenal pemiliknya dengan cara merusak pintu rumah pada malam hari tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Didik Dharmadi;

Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Ke-4 : "yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";



Bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu bentuk kerjasama dua orang pelaku atau lebih untuk melaksanakan suatu perbuatan harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta dipersidangan, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib bertempat di dalam rumah milik saksi Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam sedangkan HALIPI sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol M 6383 WU, HALIPI mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dari anak SULFA yang sedang tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) buah Dompot warna coklat dan Hitam, dan sejumlah uang yang tidak diketahui jumlahnya tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DIDIK DHARMADI;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan mereka secara langsung turut serta melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ke-5 : "masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, terungkap fakta dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, sekira pukul 00.45 wib bertempat di dalam rumah milik saksi Didik Dharmadi alamat Dusun Dung Laok Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, terdakwa bersama-sama EDI MASTURI, NURUL KHOLIS dan HALIPI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nopol M 4868 NB warna Hitam sedangkan HALIPI sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nopol M 6383 WU, HALIPI mengambil 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO dari anak SULFA yang sedang tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 2 (dua) buah Dompot warna coklat dan Hitam, dan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak diketahui jumlahnya dengan cara menerjang pintu rumah sebanyak 4 kali hingga pintu tersebut jebol dan masuk dan menodongkan celurit kearah SULFA dan saksi DIDIK DHARMADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e, 3e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 1e, 2e, 3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YAHYA Bin MUNINGRAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 286/Pid.B/2021/PN Smp



"Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. YAHYA Bin MUNINGRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Anjar Kumboro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Achmad Rifa'i, S.H.